

EFEKTIVITAS PANWASLU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM

Sangga Aritya Ukkasah^{1*}, Muhammad Aswar Nanti², Gavra Savero³

¹Universitas Balikpapan, Balikpapan, Indonesia

²Universitas Balikpapan, Balikpapan, Indonesia

³Universitas Balikpapan, Balikpapan, Indonesia

*e-mail korespondensi: muhammadaswar1203@gmail.com

Abstract

This writing aims to carry out socialization of the role of the community in participatory supervision in simultaneous elections in 2024, it is necessary to pay attention to aspects that are neutral. The community must maintain neutrality and not take sides that benefit or harm election participants. A neutral attitude is very important to maintain integrity and fairness in the implementation of elections. Data will be analyzed using descriptive and comparative statistical methods to compare the level of community participation before and after the Panwaslu socialization. The object of research is all people who are eligible to vote in a general election. The results of this study are expected to provide a better understanding of the importance of Panwaslu socialization in increasing community participation in general elections. This can be the basis for election organizers and related institutions to design more effective socialization strategies in the future. Thus, it is expected that residents around Sepaku Village, Sepaku Sub-district can grow into individuals who have high integrity and quality human resources, especially in conducting general elections, both the election of the President and Vice President, the House of Representatives and the Representative Council in 2024.

Keywords: Elections; Surveillance; election violations.

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk melaksanakan sosialisasi peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada pemilu serentak pada tahun 2024, perlu diperhatikan aspek yang bersifat netral, masyarakat harus menjaga netralitas dan tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Sikap yang netral sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Data akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan komparatif untuk membandingkan tingkat partisipasi masyarakat sebelum dan sesudah sosialisasi Panwaslu. Objek kegiatan adalah seluruh masyarakat yang memenuhi syarat untuk memilih dalam suatu pemilihan umum. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya sosialisasi Panwaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Hal ini dapat menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu dan lembaga terkait untuk merancang strategi sosialisasi yang lebih efektif di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan warga disekitar Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki integritas tinggi dan sumberdaya manusia yang berkualitas khususnya dalam melakukan pemilihan umum baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

Kata Kunci: Pemilu; Pengawasan; Pelanggaran Pemilu.

Accepted: 2024-03-14

Published: 2024-04-16

PENDAHULUAN

Terletak di tengah tengah kabupaten penajam paser utara kalimantan timur. Kelurahan sepaku memiliki luas wilayah sebesar 18.534 hektar dengan populasi sebanyak 1698 orang kelurahan sepaku memiliki 9 RT yang memiliki fasilitas 3 mesjid 1 sekolah dasar 1 taman kanak kanak dan beberapa pos keamanan lingkungan yang tersebar di kelurahan sepaku. Pada tanggal 12 februari saya mengadakan proker sosialisasi panwaslu di tribun RT 01-02. Mengenai apa yang di maksud dalam pemilihan umum sebuah sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu bentuk utama di mana suara rakyat diwujudkan untuk menentukan perwakilan mereka di

pemerintahan. Proses pemilihan umum yang adil dan transparan menjadi landasan penting bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Namun, seringkali proses ini diwarnai oleh berbagai tantangan, seperti praktik politik yang tidak sehat, pelanggaran etika pemilu, dan berbagai upaya untuk memengaruhi opini publik.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, hadirnya lembaga pengawas pemilu, seperti Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), memiliki peran yang sangat penting. Panwaslu bertugas untuk mengawasi dan memastikan jalannya pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, efektivitas Panwaslu dalam menjalankan tugasnya tidak hanya tergantung pada kapasitas teknis dan kelembagaan mereka, tetapi juga pada dukungan dan partisipasi aktif masyarakat (Aziz & Godjali, 2019).

Salah satu upaya untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum adalah melalui sosialisasi yang efektif tentang peran dan fungsi Panwaslu. Sosialisasi Panwaslu merupakan upaya untuk menyebarkan informasi tentang tugas, wewenang, dan pentingnya keberadaan Panwaslu bagi integritas dan transparansi proses pemilihan umum. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peran mereka sebagai pemilih dan menjaga agar proses pemilihan umum berlangsung secara adil dan bebas dari manipulasi (Sidha & Witjaksono, 2018).

Namun, meskipun sosialisasi Panwaslu memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, masih terdapat berbagai kendala dan tantangan yang perlu diatasi. Mulai dari keterbatasan sumber daya, hingga rendahnya tingkat kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi Panwaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum.

Partisipan kegiatan adalah sebagai semua orang atau manusia yang berpartisipasi atau ikut serta dalam suatu kegiatan, sehingga partisipan merupakan bagian subjek yang dilibatkan dalam kegiatan mental dan emosi secara fisik sebagai informan untuk memberikan respon terhadap kegiatan yang dilakukan, dan mendukung pencapaian tujuan kegiatan, serta bertanggung jawab atas keterlibatannya. Henry Fayol (2011) dalam bukunya "General Industrial management" mengemukakan tentang pengawasan: "Dalam setiap usaha, pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan itu. Pengawasan beroperasi terhadap segala hal, baik terhadap benda, manusia, dan perbuatan.

Memahami secara mendalam tentang sejauh mana sosialisasi Panwaslu telah mencapai tujuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, diharapkan dapat ditemukan strategi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi Panwaslu di masa yang akan datang. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Menurut Abdullah (2009) Panwaslu kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggara pemilu di wilayah kerjanya masing-masing, baik pemilu anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), Dewan perwakilan daerah (DPD), Dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Panwaslu kabupaten/kota bersifat ad hoc, dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan tahapan pertama penyelenggaraan dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai.

Berdasarkan hasil Observasi karena banyaknya fenomena di kalangan masyarakat ketika datang masa pilkada dan praktek money politic yang dilakukan oleh para calon, kepala Masyarakat. Hal ini dikarenakan penyelenggara maupun peserta pemilu selalu mencari celah agar calon yang didukungnya memenangkan meskipun dengan cara-cara yang tidak fair

dan elegan, ditambah lagi sikap ambigu dari masyarakat enggan melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu. Bawaslu mencatat bahwa kasus money politics itu tidak hanya terjadi pada masa kampanye, tetapi juga terjadi pada masa terlarang kampanye, yakni pada masa tenang (dan Supriyadi, 2019). Oleh karena itu, untuk mengantisipasi timbulnya kecurangan-kecurangan pemilu perlu dilakukan tindakan antisipatif oleh pengawas pemilu, dalam penyelenggara pemilu masyarakat memilih bukan berdasarkan hati nurani yang sesuai dengan kapasitas dan elektabilitas dari calon legislatif tapi berdasarkan asas kedaerahan tetapi karena mendapatkan uang dari anggota tersebut.

Pengawasan paling penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Pengawasan Pemilu merupakan kegiatan memeriksa, menilai, mengamati, mengkaji, proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan (Tjiptabudy, 2009). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, adil, bebas, rahasia, jujur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Karimah & Hamid, 2021).

METODE

Jenis kegiatan yang digunakan adalah dengan pendekatan survei dan sosialisasi. Populasi kegiatan adalah seluruh masyarakat yang memenuhi syarat untuk memilih dalam suatu pemilihan umum. Sampel akan dipilih secara acak dari populasi tersebut. Data akan dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner yang akan disebar sebelum dan sesudah sosialisasi Panwaslu. Selain itu, data juga akan dikumpulkan melalui observasi terhadap kehadiran masyarakat dalam acara sosialisasi Panwaslu. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan komparatif untuk membandingkan tingkat partisipasi masyarakat sebelum dan sesudah sosialisasi Panwaslu. Tahapan Pertama pemberian materi dan pemahaman terlebih dahulu oleh narasumber yang di bawaikan langsung oleh panwaslu. Tahapan Kedua masyarakat yang sudah diberi pemaparan materi tentang sosialisasi panwaslu akan diberi pertanyaan atau masyarakat boleh bertanya langsung kepada narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Rober Anthonyo (2014) pemilu adalah cara bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka berdasarkan prinsip yang berlaku. Salah satu cara untuk menunjukkan kedaulatan rakyat adalah pemilihan. Sebagai pasal 1 ayat (2) undang-undang dasar 1945, "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar" Secara teoritis pengawasan merupakan suatu proses pemimpin ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan serta kebijakan. Pengawasan adalah dapat memperhatikan dengan baik, tajam penglihatan, teliti, waspada, penilikan dan penjagaan atas makhluk hidup atau benda mati, penilikan dan pengarahan kebijakan, adapun pengawasan yang langsung dilakukan oleh ketua terhadap anggotanya atas setiap tugas yang menjadi tanggung jawab agar terciptanya pengawasan yang efektif maka dibutuhkan kerjasama antar lembaga negara baik aparaturnya penegak hukum maupun kalangan masyarakat.

Pengawasan adalah proses di mana seorang pemimpin ingin mengetahui apakah bawahannya melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana, tujuan, dan kebijakan. Pengawasan adalah dapat memperhatikan dengan baik, tajam penglihatan, teliti, waspada, penilikan dan penjagaan atas makhluk hidup atau benda mati, penilikan dan pengarahan kebijakan, adapun pengawasan yang langsung dilakukan oleh ketua terhadap anggotanya atas setiap tugas yang menjadi tanggung jawab (Andrizal, 2017).

Pengawasan adalah kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki, apabila terjadinya penyimpangan, penyelewengan atau ketidak cocokan maka pimpinan diharuskan menempuh langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan. Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan- kelemahan itu. Pengawasan beroperasi terhadap segala hal, baik terhadap benda, manusia, dan perbuatan". Di samping itu pengawasan juga sebagai untuk mengoreksi apa yang telah di laksanakan, dan mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak berjalan sebagaimana semestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Tanpa pengawasan yang kuat dari sudut pandang struktural dan fungsional selama proses pelaksanaan Pemilu, ada kemungkinan besar bahwa hal itu akan menyebabkan hilangnya hak pilih warga negara, politik yang dipengaruhi oleh uang, kampanye hitam, dan Pemilu yang tidak sesuai aturan. Dalam konteks Indonesia saat ini yang sedang mengembangkan peradaban politik yang sehat. Hasil pemilu yang tidak berintegritas menyebabkan perselisihan dan gugatan. Selain itu, pesta demokrasi yang mahal akan menghasilkan hanya pemimpin yang legitimasi dan legalitasnya dipertanyakan (Ja'far, 2018). Fungsi pengawasan dalam upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain system informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, Sebelum melakukan apa pun, pastikan apakah ada penyimpangan dan seberapa signifikan mereka..

Strategi preventif merupakan strategi dalam pengendalian yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Pada pengawasan dan pengendalian implementai strategi preventif yang diterapkan meliputi penilaian kebijakan dan penyelenggaraan, bimbingan teknis, konsultasi, monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan sistem informasi pengawasan dan pengendalian. Dengan melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Aparatur Sipil Negara, lembaga terkait, dan seluruh lapisan masyarakat, strategi preventif dapat dilaksanakan secara terintegrasi.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan terhadap seluruh masyarakat termasuk kegiatan sosialisasi dan pengawasan terhadap dugaan adanya pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan Sepaku. Pada tahap awal, sosialisasi Panwaslu dilaksanakan melalui pemberian materi dan pemahaman langsung kepada narasumber masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai peran Panwaslu dalam proses pemilihan umum dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memantau proses demokrasi. Pada tahap ini, narasumber dapat menjelaskan secara rinci tugas dan wewenang Panwaslu, tata cara umum pemantauan pemilu, serta pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam kemajuan tersebut. Kedua, setelah pemberian materi, dilakukan sesi tanya jawab dimana penonton berkesempatan bertanya langsung kepada narasumber mengenai materi yang disampaikan. Langkah ini memungkinkan masyarakat untuk mengklarifikasi informasi yang mungkin masih membingungkan atau memperdalam pemahaman mereka mengenai peran Panwaslu dan proses pemilu secara umum. Selain itu, sesi tanya jawab memberikan kesempatan kepada penonton untuk mengajukan pertanyaan atau permasalahan spesifik yang mereka hadapi terkait pemilu di daerah mereka.

Hasil sosialisasi ini kemungkinan besar akan menunjukkan pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai peran dan pentingnya Panwaslu dalam proses pemilu. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan audiens pada sesi tanya jawab, tingkat partisipasi dalam diskusi serta komentar positif yang diterima dari peserta sosialisasi. Selain itu, pengamatan terhadap partisipasi masyarakat dalam acara penyadaran Panwaslu juga dapat mengungkapkan

tingkat minat dan partisipasi mereka dalam proses tersebut. Diskusi ini akan menyoroti efektivitas metode sosialisasi yang dilakukan Panwaslu dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Analisis data survei sebelum dan sesudah sosialisasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan sikap dan pengetahuan masyarakat tentang Panwaslu dan proses pemilu. Selain itu, evaluasi interaksi antara narasumber dan masyarakat pada sesi tanya jawab akan memberikan wawasan mengenai keberhasilan pendekatan ini dalam menyampaikan informasi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, hasil dan pembahasan metode sosialisasi Panwaslu akan menjadi dasar pengambilan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas sosialisasi serupa di masa mendatang.

Kehadiran Bawaslu ini sangat penting karena dapat digunakan sebagai solusi untuk masalah penegakan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, karena di dalam proses penegakan hukum Pemilu ini Bawaslu hanyalah bersifat pemberi laporan dan rekomendasi kepada lembaga Penegakan Hukum Terpadu (gakumdu) yang berwenang menangani pelanggaran pidana dan administrasi, dan bukan sebagai sebuah lembaga yang benar-benar memiliki sebuah kewenangan khusus yang berada dalam ranah penegakan hukum (Widjojanto, 2012).

Melihat pada tugas Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pelaksanaan tugas Badan pengawas pemilu (Bawaslu) dengan mengedepankan dan mengupayakan sistem pencegahan (Preventif) dalam pengawasan Pemilu dinilai efektif untuk menekan adanya bentuk pelanggaran. Fungsi pencegahan dan penindakan Bawaslu harus sejalan karena hal ini sangat penting supaya tercipta keadilan Pemilu bagi semua pihak. Makna keadilan Pemilu sangat luas, tak sekadar diwujudkan melalui penegakan hukum (Represif) yang merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan untuk mencapai Pemilu yang demokratis. Penegakan hukum pemilihan juga mencakup penyelesaian sengketa pemilihan, baik yang berkaitan dengan proses pemilihan maupun dengan hasil pemilihan (Aermadepa, 2019).

Perlunya penguatan Bawaslu dengan adanya kewenangan melakukan penegakan hukum pidana pemilu pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ini muncul akibat dari tingginya angka kasus pelanggaran pidana pemilu serta penanganannya yang tidak efektif oleh lembaga yang berwenang, selain hal tersebut di atas Penguatan Bawaslu ini sejalan dengan konsep Negara Hukum Pancasila yang diterapkan di Indonesia, di mana konsep negara hukum (Rechtsstaat) yang ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang bersumber dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana meletakkan Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia yang memiliki arti dalam sistem hukum nasional, yakni sebagai cita hukum (rechtsidee) yang memiliki fungsi konstitutif serta fungsi regulatif, dan berkedudukan sebagai sebuah norma dasar (grundnorm).

Dalam Pasal 108 huruf b juncto e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan secara tegas Panwas memiliki tugas, kewenangan sebagai berikut dalam pasal 108 huruf b berbunyi mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan / desa kemudian dalam pasal 108 huruf e menyatakan bahwa mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan / desa, dengan demikian panwaslu menjalankan tugas berdasarkan asas legalitas (Nullum Dilectum Nulla Poena Sine Preavia Lege Poenali) yang berarti tidak ada suatu perbuatan hukum tanpa adanya aturan, tindakan yang dilakukan panwaslu agar menciptakan suasana politik yang damai tanpa disertai adanya pelanggaran maupun tindak pidana pemilu baik yang dilakukan oleh calon legislatif, tim kampanye maupun masyarakat yang menerima tawaran yang berujung pada perbuatan money politik untuk memilih salah satu pasangan calon dengan memberikan sejumlah uang sebagai sarana politik yang buruk, perlu kita ketahui bahwa pemimpin yang lahir dari perbuatan yang di dasari pada perbuatan pelanggaran atau tindak pidana pemilu akan mengantarkan bangsa kepada sebuah kehancuran demokrasi, karena sendi utama negara demokrasi adalah kebebasan untuk memilih dan dipilih, terkait hal ini panwascam telah melaksanakan tugas berupa pengawasan dan sosialisasi pencegahan

pelanggaran dan tindak pidana pemilu guna menciptakan pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.



Gambar 1. Pembukaan Acara Sosialisasi



Gambar 2. Pemaparan materi sekaligus sesi tanya jawab



Gambar 3. Sesi foto bersama

KESIMPULAN

Dalam kegiatan ini, efektivitas sosialisasi Panwaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum akan dievaluasi. Hasil kegiatan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya sosialisasi Panwaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Hal ini dapat menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu dan lembaga terkait untuk merancang strategi sosialisasi yang lebih efektif di masa mendatang agar terciptanya pemilu yang demokratis berdasarkan pada asas luber dan jujur.

Diharapkan agar Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang peran dan fungsi mereka secara teratur dan intensif. Selain itu, perlu adanya kerja sama yang lebih erat antara Panwaslu dengan lembaga-lembaga terkait, seperti pemerintah daerah dan kepolisian, untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum berlangsung secara adil, bebas, dan transparan. Penguatan hukum dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemilu juga perlu ditingkatkan untuk mencegah praktik politik yang tidak sehat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum dapat meningkat, sehingga integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia dapat terjaga dengan baik. Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi Panwaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, Panwaslu dapat melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan terstruktur, tidak hanya menjelang pemilihan umum, tetapi juga secara berkala untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi Panwaslu. Kedua, kerjasama antara Panwaslu, pemerintah daerah, dan lembaga terkait perlu ditingkatkan untuk memberikan dukungan teknis dan logistik yang memadai dalam

pelaksanaan pemilihan umum. Selain itu, kerjasama dengan media massa juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Ketiga, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya integritas dalam pemilihan umum dan dampak negatif dari praktik politik yang tidak sehat. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan dan kampanye yang menekankan pentingnya pemilihan yang adil dan transparan. Keempat, diperlukan penguatan hukum dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemilihan umum untuk mencegah terjadinya praktik politik yang tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2009). *Mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas (pemilu legislatif)*.
- Aermadepa, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 1–14.
- Andrizal, A. (2017). Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 151–169.
- Aziz, M. D., & Godjali, M. R. (2019). Peran Panwaslu Kota Tangerang Dalam Pengawasan Pemilihan Kepada Daerah Provinsi Banten 2017. *International Journal of Demos*, 1(1), 101–120.
- dan Supriyadi, A. K. (2019). Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan Dan Daya Imperatif Hukum Pemilu). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 6(2019).
- Henry Fayol, 2011, Fungsi Pengawasan Dalam Publik, (Jakarta: Cv Media Pustaka.)
- Ja'far, M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1), 59–70.
- Karimah, N., & Hamid, A. (2021). Implementasi Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan Di Kabupaten Pekalongan Di Masa Pandemi Covid-19. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 77–94.
- Robert Anthonyo, 2014, Pengawasan dalam publik, (Bekasi: CV. Media Karya.)
- Sidha, A., & Witjaksono, W. (2018). Peran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Menekan Kemudaran Politik Uang Pada Wilayah Yang dikuasai Local Strongmen: Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2017. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 4(1), 39–47.
- Tjiptabudy, J. (2009). Telaah Yuridis Fungsi dan Peran Panwaslu dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 47–59.
- Widjojanto, B. (2012). Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(1), 27–45.